



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zainuddin Bin Syukri, NIK. 1103180107790075, tempat dan tanggal lahir di Paya Gajah A. Tim, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Seumatang Mamplam, Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Emma Fiana, S.H.**, dan **Zaitun Akma, S.H** sebagai advokat pada Kantor Pengacara Emma Fiana, S.H dan Rekan yang beralamat di Jln. Medan Banda Aceh, Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/EF.R.G/II/2024 tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 194/SK/11/2024/MS.Idi tanggal 18 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Leniyati Binti Safyan, NIK. 1103185107820001, tempat dan tanggal lahir di Paya Gajah A. Tim, 11 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Seumatang Mamplam, Desa

Halaman 1 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat,
Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1998, Pemohon dan Termohon telah menikah di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung ayah Termohon yang bernama Adnan Syah, yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing yang bernama: 1. Hanafi (Alm), 2. Tgk. Abdullah (Alm), dengan maharnya berupa emas sebesar 8 mayam di bayar tunai, dan terjadilah Ijab Qabul antara Pemohon dengan wali nikah tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam;
3. Bahwa Pernikahan Pengugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Agenda PPN Kecamatan setempat, karena pada saat itu masih kurangnya kesadaran bahwa pentingnya melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak bisa membuktikan Bukti Nikah secara Administrasi dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syari'. Oleh karena itu Pemohon memohon agar ditetapkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian;

Halaman 2 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;

4.1. **Ita Zahara Binti Zainuddin** (Perempuan), Tempat tanggal lahir Paya Gajah 07-05-2001);

4.2. **Muhammad Badrul Bin Zainuddin**, (Laki-laki, tempat tanggal lahir, DG Buloh Selangor, 26-10-2005);

4.3. **Adam Aris Bin Zainuddin**, (Laki-laki, tempat tanggal lahir, DG Buloh Selangor, 20-05-2010);

4.4. **Nur Hidayah Binti Zainuddin**, (Perempuan, tempat tanggal lahir, Peureulak Barat, 10-12-2015);

4.5. **Nur Syafiqah Binti Zainuddin**, (Perempuan, tempat tanggal lahir, Peureulak Barat, 26-07-2018)

Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur .

6. Bahwa ketika menikah kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2024 kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadinya perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh:

6.1. Termohon ketahuan selingkuh;

6.2. Termohon ketika ditanyai oleh Pemohon malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar;

6.3. Termohon tidak lagi mendengarkan nasihat Pemohon.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Maret 2024, yang mana pada saat itu Termohon pergi bersama selingkuhannya dan meninggalkan Pemohon beserta dengan anak-anak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan kewajiban suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terpenuhi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit untuk dicapai oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi. Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Zainuddin Bin Syukri**) dengan Termohon (**Leniyati Binti Safyan**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1998, di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
3. Memberi izin kepada (**Zainuddin Bin Syukri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Leniyati Binti Safyan**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penmohon;

Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 3/EF.R.G//2024 tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 194/SK/11/2024/MS.Idi tanggal 18 November 2024, dan juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103180107790075 an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103182606080006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 27 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 5 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Nurhayati binti Syukri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Dusun Seumatang Mamplam, Gampong Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tahun 1998 di Gampong Paya Gajah Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah yang bernama Adnan Syah, disaksikan oleh Tgk. Hanafi dan Tgk. Abdullah dengan mahar berupa emas seberat 8 (delapan) mayam emas;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah bersama di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dan pergi dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Rukiah binti Ibrahim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Dusun Seumatang Mamplam, Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tahun 1998 di Gampong Paya Gajah Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah yang bernama Adnan Syah, disaksikan oleh Tgk. Hanafi dan Tgk. Abdullah dengan mahar berupa emas seberat 8 (delapan) mayam emas;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah bersama di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dan pergi dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal yang akan ditambahkan lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon

Halaman 8 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2024 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh, Termohon ketika ditanyai oleh Pemohon malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di denger dan Termohon tidak lagi mendengarkan nasihat Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sejak Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dan Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Timur, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni

Halaman 9 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sejak Maret 2024 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan keluarga, orang tua kampung, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainuddin bin Syukri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leniyati binti Safyan**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h

: Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13. Putusan No.466/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)